

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NAGRAK
TAHUN 2023**



**Pemerintah Kabupaten Sukabumi
Kecamatan Nagrak**

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak Tahun 2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi merupakan suatu dokumen acuan dan panduan bagi kantor Kecamatan Nagrak dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya yang di dalamnya terdapat beberapa point perubahan pada bagian program kegiatan.

Dalam laporan ini mungkin masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari PD terkait pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Akhir kata dengan tersusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Perubahan ini dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Visi Misi Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Nagrak, Oktober 2023

CAMAT



ADANG SUTIANDA, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19690102 199310 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2023	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir PD	25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD	31
3.3 Program dan Kegiatan.....	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	36
BAB V PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Naskah Rencana Kerja ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Nagrak Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak berfungsi sebagai dokumen kerja, dan diharapkan dapat menyatukan visi, misi, persepsi dan strategi seluruh aparat Kecamatan Nagrak dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan di wilayah kerja Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dimana Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai turunan Perda Nomor 4 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan Renja PD (Kecamatan) harus mengacu pada RKPD Pemerintah (Kabupaten/Kota), karena RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja PD Kabupaten/Kota. RKPD Provinsi yang ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan Rancangan Renja PD Provinsi dan Rancangan Akhir Kabupaten/Kota. RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota setelah RKPD Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah, Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJM Daerah yang memuat uraian dan penjabaran mengenai Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan PD yang dituangkan dalam Renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJM Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, Renstra, Renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar unyuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan 35 menyatakan Kepala Daerah menyusun kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditertbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA PPAS disepakati dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD maka Kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

RKA PD dan RKA PPKD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 41 ayat (1) menyatakan “RKA-PD yang telah disusun oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan Kepada PPKD” dan ayat 2 (dua) “RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah”.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapat persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi Kecamatan Nagrak sebagai instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak bertujuan untuk bahan evaluasi dan pedoman kerja di tahun berjalan. Bahan evaluasi kinerja dan kebijakan di tahun berjalan bertujuan agar perangkat kecamatan dapat melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang dirasa perlu untuk diperbaiki. Sedangkan pedoman kerja merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Nagrak yang membawahi 9 Desa untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2851);
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah bbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi. Dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 4);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);
 21. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Acara Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 Nomor 49);

22. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
24. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022, Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
25. Surat Edaran Bupati Nomor 050/957-BAPPELITBANGDA/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2023;
26. Surat Edaran Bupati Nomor RP. 02.05/4771/Bapelitbangda/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022;
27. SK Tim Rencana Kerja Kecamatan Nomor 050/Kep. 163-KEC, NAGRAK/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Nagrak tahun 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk periode perubahan anggaran, di tahun 2023. Renja PD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan Pagu indikatif, selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-PD, RKA inilah yang menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-PD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA. Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nagrak ini adalah:

A. Maksud

1. Menyediakan dokumen rencana teknis kecamatan Nagrak dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang terfokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan tahun 2023;

2. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Kecamatan Nagrak atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur di Perubahan tahun 2023.

B. Tujuan

1. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
2. Menyusun konsistensi perencanaan teknis Kecamatan Nagrak dengan arahan strategis visi dan Misi pasangan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dijabarkan di dalam RPJM Daerah Kabupaten Sukabumi;
3. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LKj Kecamatan Nagrak maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sesuai PP Nomor 3 Tahun 2002.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dilakukan oleh Tim Penyusun Renja Kecamatan Nagrak dengan melibatkan Stakeholders yang ada di wilayah Kecamatan untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renja. Gambaran tentang Renja Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, ditunjukkan pada gambar 1.1.



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak tahun 2023,
disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023 dan
 Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2023

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Nagrak, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2021-2026. Kinerja Kecamatan Nagrak yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II tahun 2023. Sebagaimana disajikan pada beberapa table sebagai berikut :

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Nagrak sampai dengan bulan Desember 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2023, mengacu pada APBD yang pada waktu penyusunan Renja Kantor Kecamatan Nagrak sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kantor Kecamatan Nagrak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Nagrak sebelumnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Evaluasi dari Indikator Renja Kecamatan Nagrak yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang telah dicapai sampai Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Capaian Target Kinerja s.d. Triwulan II Tahun 2023
1	2	3	4
1.	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100,00%	56,09%
2.	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100,00%	95,84%
3	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	100,00%	70,00%
4	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	100,00%	35,87%
5	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	100,00%	70,00%
6	Persentase kepuasan masyarakat ditingkat desa	100,00%	70,00%

Tabel 2.1.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Nagrak
dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Triwulan II

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan-				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2023 s.d Triwulan II		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)	
								I		II							
				5		6		7		8		9=7+8		10=5+9		14=10/5*100%	
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	98,46 %	3.102.285.914	100%	2.431.916.748	20,09%	488.419.442	30,04%	730.401.849	50,13%	1.218.821.291	148,59%	4.321.107.205	150,92%	139,29%
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	8	1.955.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.955.000	100,00%	100,00%
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	1.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.525.000	100,00%	100,00%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	430.000	-	-	-	-	-	-	-	4	430.000	100,00%	100,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Sensus BMD	-	-	12	15.000.000	-	-	-	-	-	12	15.000.000	100,00%	100,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terkoodinirnya Aset BMD di SKPD	-	-	12	15.000.000	-	-	-	-	-	12	15.000.000	100,00%	100,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	21	2.559.990.957	14	2.250.612.824	3	425.133.259	5	623.809.513	8	1.048.942.772	29	3.608.933.729	138,10%	140,98%
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	2.559.105.957	14	2.250.612.824	3	425.133.259	5	623.809.513	8	1.048.942.772	28	3.608.048.729	140,00%	140,99%

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	885.000	-	-	-	-	-	-	-	1	885.000	100,00%	100,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	86	89.123.700	74	103.295.450	7	12.453.500	24	23.209.000	31	35.662.500	117	124.786.200	136,05%	140,02%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Penerangan yang Dibeli	25	2.274.000	20	2.750.000	-	-	11	1.401.200	11	1.401.200	36	3.675.200	144,00%	161,62%
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibeli	19	15.332.700	15	3.911.500	-	-	5	1.054.300	5	1.054.300	24	16.387.000	136,22%	106,88%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Dibeli	37	22.513.000	21	25.334.000	4	2.026.000	2	1.819.500	6	3.845.500	43	26.358.500	116,22%	117,09%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	3	7.264.000	6	5.674.950	-	-	3	2.203.500	3	2.203.500	6	9.467.500	200,00%	130,34%

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	41.740.000	12	65.625.000	3	10.427.500	3	16.730.500	6	27.158.000	8	68.898.000	400,00%	165,07%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	100,00%	100,00%
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Sarana Gedung Kantor	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	100,00%	100,00%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	11	215.880.087	25	253.537.900	6	36.832.683	7	68.075.336	13	104.908.019	24	320.788.106	218,19%	148,60%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Air dan Listrik	3	20.280.087	12	24.000.000	3	3.277.083	3	2.963.936	6	6.241.019	9	26.521.106	300,00%	130,78%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8	195.600.000	13	229.537.900	3	33.555.600	4	65.111.400	7	98.667.000	15	294.267.000	187,50%	150,45%

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	6	49.918.670	7	62.350.000	3	14.000.000	4	10.495.000	7	24.495.000	13	74.413.670	216,67%	149,07%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	6	49.918.670	7	62.350.000	3	14.000.000	4	10.495.000	7	24.495.000	13	74.413.670	216,67%	149,07%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	4	18.010.000,00	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	12	21.510.000	300,00%	119,44%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	4	18.010.000,00	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	12	21.510.000	300,00%	119,44%
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Movev Instensifikasi PBB	4	18.010.000,00	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	12	21.510.000	300,00%	119,44%
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkara	10	14.985.000	10	15.000.000	0	0,00	4	5.380.000	4	5.380.000	14	20.365.000	140,00%	135,91%

		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan pelanggaran perdata dan perkara	10	14.985.000	10	15.000.000	0	0,00	4	5.380.000	4	5.380.000	14	20.365.000	140,00%	135,91%
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wil Kecamatan	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi	10	14.985.000	10	15.000.000	0	0,00	4	5.380.000	4	5.380.000	14	20.365.000	140,00%	135,91%
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	10	16.800.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase konflik sosial yang terselesaikan	10	16.800.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan dan Pengawasan	10	16.800.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	10	14.900.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kualitas pelayanan umum di Kecamatan	10	14.900.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Sosialisasi	10	14.900.000	10	5.000.000	0	0,00	7	3.500.000	7	3.500.000	17	19.900.000	170,00%	133,56%
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	97,70 %	36.312.200	100%	9.075.000	2	8.250.000	-	-	2	8.697.850	4	45.010.050	200,00%	123,96%
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	36.312.200	2	9.075.000	2	8.108.000	-	589.850	2	8.697.850	4	45.010.050	200,00%	123,96%
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2	36.312.200	2	9.075.000	2	8.108.000	-	589.850	2	8.697.850	4	45.010.050	200,00%	123,96%

Sampai dengan triwulan II Tahun 2023 Kantor Kecamatan Nagrak telah melaksanakan 6 program dan 10 kegiatan dengan target anggaran belanja sebesar Rp2.470.991.748 untuk capaian realisasi sampai dengan bulan Juni sebesar Rp1.243.399.141.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nagrak Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Kecamatan Nagrak, maka evaluasi dan analisis masing-masing dapat disimpulkan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 59,86% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 140,98%;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 32,09% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 100,00%;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 34,52% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 140,02%;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 43,69% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 148,60%;
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah s.d bulan Juni 2023 tercapai sebesar 39,29% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra

sebesar

149,07%;

- b. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wil Kecamatan sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 35,87% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 135,91%.
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1. Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 70,00% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 133,56%.
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 70,00% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 133,56%.
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 95,84% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 123,96%.
- f. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sampai dengan bulan Juni 2023 tercapai sebesar 70,00% dari nilai pagu yang ditetapkan dan pencapaian terhadap target renstra sebesar 133,56%.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan Untuk Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi sampai dengan Triwulan II 2023 terdapat Program atau kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran sebesar 100%.

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan yaitu:

1. Terdapat program kegiatan yang dalam pelaksanaannya kurang optimal dalam penyerapan anggaran sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya target kinerja.

b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program kegiatan yaitu:

1. Penyusunan target Rencana Kinerja sesuai dengan target Rencana Strategis Kecamatan Nagrak.
2. Penganggaran kegiatan sesuai dengan Rencana Kinerja Kecamatan Nagrak.
3. Koordinasi internal dan eksternal berjalan efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

c. Faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program kegiatan yaitu:

1. Banyaknya kebutuhan operasional kantor dan pelaksanaan kegiatan diluar Rancangan Rencana Kerja yang telah ditetapkan dalam upaya mendukung pelayanan publik sehingga rencana kinerja melebihi rencana strategis.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Nagrak

- a. Dengan tercapainya target capaian program Renstra maka kebutuhan RDTR sudah tercapai.
- b. Pengawasan Pengendalian Pemanfaatan Ruang target capaian setiap bulannya telah sesuai dengan capaian target Renstra walaupun belum sebanding dengan pengawasan pengendalian yang dilakukan.
- c. Peningkatan Sumber-Sumber Penerimaan Daerah target capaian setiap tahunnya sesuai dengan capaian target Renstra.
- d. Pelaksanaan Program Peningkatan Partisipasi Pembangunan Kecamatan telah berjalan sesuai dengan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan dengan mengacu kepada Skala Prioritas.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

- a. Dalam perencanaan anggaran TAPD hendaknya jangan melakukan pendekatan anggaran melainkan melalui pendekatan kepentingan atau analisis kebutuhan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan publik Kantor Kecamatan Nagrak berisikan capaian kinerja pelayanan publik Kantor Kecamatan Nagrak berdasarkan indikator kinerja yang ada pada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026.

Hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah disajikan dalam tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Kantor Kecamatan Nagrak.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagrak

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKU	Target Renstra Kecamatan Nagrak						Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya sefektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan	100%	85%	87%	89%	91%	93%	99,23%	85%	
2	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,94%	100%	
3	Persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada		Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	
4	Persentase penurunan angka konflik sosial		Menurunnya tingkat kerawanan social	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,00%	100%	
5	Indeks kepuasan masyarakat di tingkat desa		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	100%	85%	87%	89%	91%	93%	99,64%	85%	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan publik Kecamatan Nagrak, kajian hasil evaluasi pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Kecamatan Nagrak, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagrak. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagrak dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Nagrak sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Nagrak sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan Nagrak.

2.3.1 Sejauhmana Tingkat Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan Nagrak dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Publik.

- a. Kecamatan merupakan satuan dinas pemerintah yang berada langsung dibawah kabupaten, sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur Pemerintah Kecamatan dalam perencanaan pembangunan tersebut.
- b. Selain sebagai pelaksana dan perencanaan program pembangunan, maka para aparatur pemerintah Kecamatan selaku ujung tombak juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak Kecamatan.
- c. Dalam hal terkait penerbitan Ijin skala besar dan lain-lain, Pemerintah Kecamatan tetap melakukan pelayanan dari sisi materi teknis atas ijin yang akan diterbitkan oleh dinas/instansi.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain:

- a. Kecamatan Nagrak belum sepenuhnya memberikan *quality assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Kecamatan Nagrak belum sepenuhnya memberikan *quality assurance* atas efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nagrak;
- c. Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian kinerja;
- d. Kualitas dan Kuantitas SDM Kecamatan Nagrak yang belum mumpuni;
- e. Perlunya peningkatan koordinasi dan konsultasi baik internal maupun antar stakeholder di wilayah Kecamatan Nagrak;
- f. Perlunya pelaksanaan bimbingan teknis terkait sistem pelaporan administrasi.
- g. Sistem Informasi Teknologi terkait pelayanan informasi publik belum maksimal.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Milenium Development Goals*). Kantor Kecamatan Nagrak melaksanakan semua Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sukabumi yaitu :

Visi : ***“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin”***

- Misi
- 1 Membangun Sumberdaya Manusia yang beriman, berbudaya dan berdaya saing.
 - 2 Meningkatkan produktifitas dan daya saing ekonomi berbasis agrobisnis dan pariwisata berkelanjutan.
 - 3 Meningkatkan konektivitas untuk percepatan pertumbuhan wilayah.
 - 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif, profesional dan akuntabel.

- 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kantor Kecamatan Nagrak.
- a. Mengatasi ketidakterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan dengan memanfaatkan kerjasama baik internal maupun antar stakeholders.
 - b. Optimalisasi dan sinkronisasi antara Rancangan Rencana Kerja Kecamatan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam optimalisasi pelayanan publik.
- 2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- a. Belum sepenuhnya memberikan *quality assurance* bahwa program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belum sepenuhnya memberikan *quality assurance* atas efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Nagrak.
 - c. Belum optimalnya layanan pengaduan.
 - d. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia (Perangkat Desa), sehingga dalam melakukan tugas pokoknya masih sering mengalami keterlambatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, yang dilakukan melalui tahapan:

1. Membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut.
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 Kantor Kecamatan Nagrak disajikan dalam tabel. 2.4.1

Tabel 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

RANCANGAN AKHIR RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Capaian Target	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0,00%	2.173.151.901,00	0,00%	2,706,790,350,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	0,00	0	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0,00	0	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0,00	0	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	18	1.752.387.051,00	18	2,257,307,000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	1.752.387.051,00	18	2,257,307,000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0,00	0	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00
Penata Usahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	0	-	0	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	0	-	0	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	0	-

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	0	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	58	103.295.450,00	58	141.699.650,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Penerangan yang Dibeli	7	2.750.000,00	7	3.767.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yg DIsediakan	0	0,00	1	11.100.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibeli	15	3.911.500,00	15	5.045.700,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Dibeli	17	25.334.000,00	17	29.242.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	7	5.674.950,00	7	6.619.950,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	65.625.000	12	85.925.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	0,00	0	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Sarana Gedung Kantor	0	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	25	240.119.400,00	25	230.433.700,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik	12	24.000.000,00	12	15.600.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	216.119.400,00	13	214.833.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	8	62.350.000,00	8	62.350.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	0	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	8	62.350.000,00	8	62.350.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Perda dan Perkada	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yg Dibina	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yg Dibina	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial yg Terselesaikan	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perumusan Renja Perubahan SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang mengacu kepada kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi serta harus sesuai dengan RKPD Kabupaten/Kota yang sudah disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai alur diagram sebagai berikut :



Bab ini menyajikan telaahan kebijakan Nasional dan isi rencana program dan tujuan dan sasaran kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, daftar rencana indikasi rencana program dan kegiatan ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Regulasi dan kebijakan Nasional yang berbentuk perundang-undangan telah sesuai dengan sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sehingga tidak akan

- berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
3. Sesuai dengan batas kewenangan Camat, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
 4. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Nagrak sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 5. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 tahun 2007.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perubahan PD

Penetapan tujuan dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak tahun 2023 ini mengacu pada tujuan jangka menengah Kecamatan Nagrak (Renstra 2021-2026) yang didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.

Tujuan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi. Rumusan tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja Kecamatan Nagrak Tahun 2023 antara lain: ***”Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani”***

Sementara sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Kecamatan Nagrak mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai. Sasaran dari Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas birokrasi dan kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan;
3. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan;
4. Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan;
5. Menurunnya tingkat kerawanan social;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam Renja Perubahan Tahun 2023 guna mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi 2021-2026, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Kecamatan Nagrak
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1.	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya efektifitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan di kecamatan 2. Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat di kecamatan 3. Meningkatnya penerapan perda dan perkada di kecamatan 4. Menurunnya tingkat kerawanan sosial 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa 	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Persentase penurunan pelanggaran perda dan Perkada</p> <p>Persentase penurunan angka konflik sosial</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat Desa</p>

3.3 Program dan Kegiatan

Daftar rencana program dan kegiatan tahun 2023 ini disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan batas kewenangan Bupati Sukabumi, sebagaimana dijabarkan dalam PP No. 38 Tahun 2007, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Provinsi dan Pusat;
2. Sesuai dengan batas kewenangan Camat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 16 tahun 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dalam lingkungan Kabupaten Sukabumi, sehingga tidak akan berbenturan dan mengalami duplikasi dengan program yang masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten;
3. Sesuai dengan batas tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Nagrak sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 80 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, sehingga tidak akan berbenturan dengan program turunan tugas pokok dan fungsi Kepala OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
4. Disusun berdasarkan statistik kondisi masa kini, target kinerja yang terukur, lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta rumusan kebijakan teknis yang mudah disinkronkan dengan daftar nomenklatur program dan kode rekening kegiatan sebagaimana diuraikan di dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013.

Adapun daftar rencana program dan kegiatan Kecamatan Nagrak untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kode			Uraian		
	ProgRam	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	7.01.01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.01	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	7 01 01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.02	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3	7 01 01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.03	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	7 01 01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.04	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	7 01 01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.05	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	7 01 01	7.01.01.2.01	7.01.01.2.01.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8	7 01 01	7.01.01.2.02	7.01.01.2.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9	7 01 01	7.01.01.2.02	7.01.01.2.02.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
10	7 01 01	7.01.01.2.02	7.01.01.2.02.07	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD
11	7 01 01	7.01.01.2.02	7.01.01.2.02.08	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
12	7 01 01	7.01.01.2.05	7.01.01.2.05.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
13	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.03	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
16	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik kantor
17	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
18	7 01 01	7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.09	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
19	7 01 01	7.01.01.2.08	7.01.01.2.08.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
20	7.01.01	7.01.01.2.08	7.01.01.2/08.04	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21	7 01 01	7.01.01.2.08	7.01.01.2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak

					Pemerintah Daerah	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22	7 01 01	7.01.01.2.09	7.01.01.2.09.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
23	7 01 01	7.01.01.2.09	7.01.01.2.09.06	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24	7 01 02	7.01.01.2.04	7.01.01.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
25	7.01.02	7.01.03.2.01	7.01..03.2.01.01	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26	7.01.03	7.01.03.2.01	7.01.03.2.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Wilayah Kecamatan
27	7.01.06	7.01.03.2.01	7.01.03.2.01.02	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa
28	7.01.06	7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.11	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
29	7.01.06	7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.12	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
30	7.01.06	7.01.06.2.01	7.01.06.2.01.16	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Nagrak tahun 2023 tertuang dalam Program kegiatan yang telah disusun secara sistematis menurut peraturan yang berlaku dan telah melalui tahapan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukabumi guna menghindari kesalahan dalam penyusunannya.

Program Kegiatan sebagaimana dimaksud berikut dengan pendanaan indikatifnya dapat dilihat pada matrik berikut :

RANCANGAN AKHIR RKPD 2023				HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Target	Pagu Indikatif	Capaian Target	Pagu Indikatif
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0,00%	2.173.151.901,00	0,00%	2.706.790.350,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	0,00	0	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0,00	0	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0,00	0	0,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	18	1.752.387.051,00	18	2.257.307.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18	1.752.387.051,00	18	2.257.307.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0,00	0	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan administrasi barang milik daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00
Penata Usahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD	13	15.000.000,00	13	15.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	0	-	0	-
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah sarana dan prasarana disiplin pegawai	0	-	0	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	0	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	-	0	-

Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Umum Pelayanan Perkantoran	58	103.295.450,00	58	141.699.650,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Penerangan yang Dibeli	7	2.750.000,00	7	3.767.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kantor yg disediakan	0	0,00	1	11.100.000,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang dibeli	15	3.911.500,00	15	5.045.700,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Dibeli	17	25.334.000,00	17	29.242.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	7	5.674.950,00	7	6.619.950,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	65.625.000,00	12	85.925.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	0	0,00	0	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peningkatan Sarana Gedung Kantor	0	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan jasa langganan kebutuhan perkantoran	25	240.119.400,00	25	230.433.700,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik	12	24.000.000,00	12	15.600.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	216.119.400,00	13	214.833.700,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	8	62.350.000,00	8	62.350.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	0	0,00	0	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang Dipelihara	8	62.350.000,00	8	62.350.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYAN PUBLIK	Persentase Kualitas Pelayanan Publik	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Perda dan Perkada	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa yg Dibina	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yg Dibina	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Konflik Sosial yg terselesaikan	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kualitas Pelayanan Umum di Kecamatan	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
Fasilitasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yg Dibina	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	2	9.075.000,00	2	9.075.000,00

BAB V

PENUTUP


Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Nagrak Tahun 2023 merupakan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Nagrak selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu pada triwulan II tahun 2023.

Dengan disepakati Naskah Rencana kerja Perubahan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 ini, maka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan PD sebagai masukan Kantor Kecamatan Nagrak kepada BAPELITBANGDA Kabupaten Sukabumi dalam Penyusunan RKPD Perubahan, KUA dan PPAS akan dilakukan dengan mendasarkan diri pada isi Renja ini. Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar diluar dugaan , seperti bencana alam, perubahan harga dan lain sebagainya.

Semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Nagrak ini akan berjalan lancar dan tidak ada hambatan dan rintangan, maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Rencana Kerja Perubahan ini.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 Kecamatan Nagrak ini kami buat, mudah-mudahan apa yang akan direncanakan mendapat Ridho Allah SWT.

Nagrak, Oktober 2023



ADANG SUTIANDA, S.IP

Pembina, IV/a

NIP. 19690102 199310 1 001